

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

4

Radar Lampung

Tanggal	1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	16
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

KPK dan Terdakwa Proyek Lamteng Tidak Ajukan Banding

KPK RI tidak mengajukan upaya banding atas vonis eks Bupati Lampung Tengah setelah tujuh hari sejak putusan dijatuhkan.

"Penuntut Umum KPK sudah mengambil sikap menerima putusan pengadilan dan tidak mengajukan upaya hukum banding begitu juga dengan terdakwa," ujar Jaksa KPK RI Taufiq Ibnugroho, Senin (12/7).

Karena itu, perkara tersebut telah berkekuatan hukum, sehingga terdakwa bisa langsung dieksekusi ke

lembaga permasyarakatan. Selama ini, mantan Bupati Lamteng itu menjalani vonis 3 tahun penjara pada perkara gratifikasi Pemkab Lamteng di LP Sukamiskin, Jawa Barat.

Ia pun tetap akan mendiami LP tersebut pascavonis 4 tahun penjara pada perkara *fee* proyek.

"Terdakwa dan penasihat hukumnya sudah mengajukan surat 7 Juli 2021 yang pada pokoknya menyampaikan menerima putusan dan bermohon untuk dilakukan eksekusi badan di LP IA

Sukamiskin Bandung," kata dia.

Jaksa saat ini menunggu pihak terdakwa untuk membayar uang pengganti yakni Rp17,14 miliar selama satu bulan ke depan.

Kuasa hukum terdakwa, M Yunus, mengatakan pihaknya menerima putusan dan tidak mengajukan banding.

"Pada prinsipnya kami terima, karena vonis juga terkecil (dari pasal yang dilanggar)," ujarnya.

Namun, M Yunus berencana membuat laporan atau

pengaduan masyarakat (dummas) ke KPK RI, terkait aliran uang dari eks Bupati Lamteng tersebut ke pihak lain.

"Konsepnya ada dari pertimbangan majelis hakim, ada itu uang ke mana-mana, ya kita bisa buat laporan baru (ke KPK) atau lainnya," ujarnya.

Pengaduan tersebut karena vonis uang pengganti kliennya senilai Rp17,14 miliar sangat berat. Padahal, tidak dinikmati oleh terdakwa. "Itu juga sudah terungkap di fakta persidangan (aliran uang)," kata dia. (RUL/K2)